

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 10 TAHUN : 1995 SERI : D.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN PENYEDIAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa dalam menjamin kelancaran dan keseimbangan penyediaan air minum kepada para pelanggan perlu dikelola secara propesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tersebut diatas, dalam pelaksanaannya tidak lagi dapat mengimbangi tuntutan dan perkembangan dalam memperlancar penyediaan air minum kepada masyarakat, oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - 7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 - 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
 - 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Peraturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negari Dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 28/KPTS/1986 tentang Pedoman-pedoman Organisasi Sistem Akutansi, Teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan, Pengelolaan Air Minum dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/X/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingakat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN PENYEDIAAN DAN
PELAYANAN AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ketentuan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1524-Huk/1991 tanggal 8 Agustus 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1991 Seri D.5, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. K. l, m, n, o, p, q, r, s semulai berbunyi:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Pejabat Yang Berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- j. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kesehatan untuk diminui;
- k. Penyediaan Air Minum adalah Usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air munum untuk masyarakat;
- Pipa Distribuís/Pipa Primer adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribuís dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- m. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribuis dengan meter air;

- n. Pipa Persil adalah pipa berserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam halaman sesudah meter air;
- o. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
- p. Instalatur adalah orang atau badan usa yang bergerak dalam jasa konstruksi air minum yang telah mendapat rekomendasi sebagai instalatur air minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- q. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum serta terdaftar secara resma dan sah di PDAM;
- r. Pemohon adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk berlanggaran air minum;
- s. Rekening adalah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggar berdasarkan nilai uang yang tercantum di dalam surat rekening;
- t. Penutup Sambungan adalah penghentian saluran air ketempat pelanggan PDAM yang dilaksanakan apabila 7 hari estela batas waktu pembayaran pelanggan tidak melunasi rekening PDAM.

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Pejabat Yang Berwenang" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Kepala Dinas Pekerjaan Umum" adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. "Kepala Dinas Kesehatan" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. "PDAM" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- i. "Badan Pengawas" adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- j. "Air Minum" adalah air bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kesehatan untuk diminuí;
- k. "Penyediaan Air Minum" adalah Usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air munum untuk masyarakat;
- l. "Pipa Distribuís/Pipa Primer" adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribuís dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- m. "Pipa Dinas" adalah pipa yang menghubungkan pipa distribuis dengan meter air;
- n. "Pipa Persil" adalah pipa berserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam halaman sesudah meter air;
- o. "Meter Air" adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
- p. "Instalatur" adalah orang atau badan usa yang bergerak dalam jasa konstruksi air minum yang telah mendapat rekomendasi sebagai instalatur air minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- q. "Pelanggan" adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum serta terdaftar secara resma dan sah di PDAM;
- r. "Pemohon" adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk berlanggaran air minum;
- s. "Rekening" adalah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggar berdasarkan nilai uang yang tercantum di dalam surat rekening;
- t. "Penutup Sambungan" adalah penghentian saluran air ketempat pelanggan PDAM yang dilaksanakan apabila 7 hari estela batas waktu pembayaran pelanggan tidak melunasi rekening PDAM.

B. Pasal 2 ayat (1) dan (2) semula berbunyi:

- (3) PDAM mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan kebutuhan yang berlaku.
- (4) Selain air minum, PDAM juga mengusahakan penyediaan air bersih untuk keprluan WC Umum, Kamar Mandi Umum, dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 2

- (1) PDAM mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan kebutuhan yang berlaku.
- (2) PDAM juga mengusahakan penyediaan air bersih untuk keperluan WC Umum, Kamar Mandi Umum, dan Pemadam Kebakaran.

C. Pasal 3 semula yang berbunyi:

Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Sambungan Rumah, yaitu penyediaan air minum melalui pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil yang berada di luar rumah/bangunan;
- b. Sambungan Halaman, yaitu penyediaan air minum melalui pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persih yang berada di luar rumah/bangunan;
- c. Sambungan Perumahan, yaitu penyediaan air minum untuk sautu komplek perumahan tertentu, yang sumber airnya diambil dari jaringan pipa distribusi PDAM;
- d. Kran Umum, yaitu penyediaan air minum dengan kran untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
- e. WC Umum, yaitu penyediaan air untuk WC yang disediakan untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
- f. Kamar Mandi Umum, yaitu penyediaan air untuk kamar mandi yang disediakan untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
- g. Kran Pemadam Kebakaran, yaitu penyediaan air melalui kran yang khusus disediakan untuk pemadam kebakaran.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 3

Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Sambungan Rumah, yaitu penyediaan air minum melalui pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil yang berada di luar rumah/bangunan;
- b. Sambungan Halaman, yaitu penyediaan air minum melalui pipa dinas distribusi;

- c. Sambungan Perumahan, yaitu penyediaan air minum untuk sautu komplek perumahan tertentu, yang sumber airnya diambil dari jaringan pipa distribusi PDAM;
- d. Kran Umum, yaitu penyediaan air minum dengan kran untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
- e. WC Umum, yaitu penyediaan air untuk WC yang disediakan untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
- f. Kamar Mandi Umum, yaitu penyediaan air untuk kamar mandi yang disediakan untuk melayani sejumlah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu;
- g. Kran Pemadam Kebakaran, yaitu penyediaan air melalui kran yang khusus disediakan untuk pemadam kebakaran.
- D. Bagian Ketiga semula berbunyi : Kran Umum

Bagian Ketiga

Kran Umum dan Terminal Air

- E. Pasal 4 ayat (1), (2), (3) semula berbunyi:
 - (3) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, dapat dipasang Kran Umum.
 - (4) Para pemakai Kran Umum dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
 - (5) Pengelola Kran Umum, WC Umum dan Kamar Mandi Umum diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap kran umum, WC umum dan kamar madi umum dikoordinir, diawasi penggunaan dan pemeliharaannya oleh seorang penanggungjawab yang mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada PDAM.
 - b. PDAM tidak berhubungan langsung dengan pemakai air pada kran umum , WC umum dan kamar mandi umum kecuali apabila ada pengaduan, sedangkan antara penanggungjawab kran umum dengan direksi PDAM diadakan suatu perjanjian kerja pelayanan penjualan air.

c. Penanggungjawab tersebut dapat terdiri dari Ketua RW/RT setempat dana atau orang yang ditunjuk atas dasar hasil musyawarah para pemakai air minum.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 4

- (1) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah, dapat dipasang Kran Umum.
- (2) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan belum ada sistem perpipaan dapat dipasang terminal air.
- (3) Para pemakai Kran Umum dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
- (4) Pengelola Kran Umum, WC Umum dan Kamar Mandi Umum diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap kran umum, WC umum dan kamar madi umum dikoordinir, diawasi penggunaan dan pemeliharaannya oleh seorang penanggungjawab yang mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada PDAM.
 - b. PDAM tidak berhubungan langsung dengan pemakai air pada kran umum , terminal air, WC umum dan kamar mandi umum kecuali apabila ada pengaduan, sedangkan antara penanggungjawab kran umum dengan direksi PDAM diadakan suatu perjanjian kerja pelayanan penjualan air.
 - c. Penanggungjawab tersebut dapat terdiri dari Ketua RW/RT setempat dana atau orang yang ditunjuk atas dasar hasil musyawarah para pemakai air minum.

F. Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) semula berbunyi:

- (3) Permohonan pemasangan sambungan air minum kehalaman (persil) dapat dilakukan oleh pemilik persil dan atau oleh orang/badan yang dikuasakan olehnya.
- (4) Permohonan pemasangan sambungan air minum kerumah hanya dapat dilakukan oleh pemilik rumah/bangunan yang bersangkutan dan atau oleh orang/badan yang dikuasakan olehnya.

- (5) Permohonan pemasangan sambungan air minum kesatu kelompok perumahan dapat dilakukan oleh penanggungjawab kompleks perumahan yang bersangkutan dan atau orang/badan yang dikuasakan olehnya, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (6) Permohonan pemasangan sambungan air minum untuk kran umum, wc umum dan kamar mandi umum dilakukan oleh kepala kelurahan, RT/RW, dan atau oleh orang/badan yang dikuasakan olehnya.
- (7) Permohonan pemasangan sambungan air untuk pemadam kebakaran yang bersifat kedinasan dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Pejabat Lainnya yang ditunjuk untuk hal itu.

- (1) Permohonan pemasangan sambungan air minum kehalaman (persil) dapat dilakukan oleh pemilik persil dan atau oleh orang/badan yang dikuasakan olehnya.
- (2) Permohonan pemasangan sambungan air minum kerumah hanya dapat dilakukan oleh pemilik rumah/bangunan yang bersangkutan dan atau oleh orang/badan yang dikuasakan olehnya.
- (3) Permohonan pemasangan sambungan air minum kesatu kelompok perumahan dapat dilakukan oleh penanggungjawab kompleks perumahan yang bersangkutan dan atau orang/badan yang dikuasakan olehnya, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan pemasangan sambungan air minum untuk kran umum, dan Terminal Air Bersih, wc umum dan kamar mandi umum dilakukan oleh kepala kelurahan, RT/RW, dan atau oleh orang/badan yang dikuasakan olehnya.
- (5) Permohonan pemasangan sambungan air untuk pemadam kebakaran yang bersifat kedinasan dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Pejabat Lainnya yang ditunjuk untuk hal itu.

G. Pasal 6 semula berbunyi:

Permintaan Pemasangan sambungan air minum dapat dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PDAM dengan melampirkan:
 - 1. Bukti pemilikan tanah;
 - 2. Bukti pemilikan bangunan atau Ijin Mendirikan Bangunan;
 - 3. Bukti ijin dari pemilik bangunan/tanah;
 - 4. Bukti Ijin Tempat Usaha untuk bangunan atau yant ditempati sebagai tempat usaha;
 - 5. Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 6. Surat Keterangan Pekerjaan.
- b. Menandatangani perjanjian berlangganan dengan PDAM.
- c. Membayar biaya-biaya sambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM.
- d. Sanggup membayar rekening air minum tiap bulan di Kas PDAM atau ditempattempat yang telah ditentukan.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

Permintaan Pemasangan sambungan air minum dapat dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PDAM dengan melampirkan:
 - 1. Bukti pemilikan tanah;
 - 2. Bukti pemilikan bangunan atau Ijin Mendirikan Bangunan;
 - 3. Bukti ijin dari pemilik bangunan/tanah untuk memasang sambungan air minum;
 - 4. Bukti Ijin Tempat Usaha untuk bangunan atau yant ditempati sebagai tempat usaha;
 - 5. Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 6. Kartu Tanda Penduduk.
- b. Menandatangani perjanjian berlangganan dengan PDAM.

- c. Membayar biaya-biaya sambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM.
- d. Sanggup membayar rekening air minum tiap bulan di Kas PDAM atau ditempattempat yang telah ditentukan.

H. Pasal 9 semula berbunyi:

Golongan pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

Golongan I : A. Sosial Umum.

- 1. Kran Umum.
- 2. kamar Mandi Umum dan WC Umum.

B. Sosial Khusus.

- 1. Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi.
- 2. Rumah Sakit / Klinik Pemerintah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 3. Lembaga Sosial.
- 4. Tempat-tempat Ibadah.

Golongan II : A. Non Niaga.

Rumah Tangga/Rumah Tinggal

B. Instansi Pemerintah.

- 1. Kantor Pemerintah.
- 2. Rumah Sakit Pemerintah.
- 3. Mess/Asrama Pemerintah.
- 4. Instansi ABRI/Asrama ABRI.
- 5. Kolam Renang milik Pemerintah.

Golongan III : A. Niaga Kecil.

- 1. Rumah Sakit Swasta.
- 2. Klinik Swasta.
- 3. Praktek Dokter.
- 4. Kantor Buruh Swasta.

- 5. Gedung Percetakan.
- 6. Toko/Warung

B. Niaga Besar.

- 1. Hotel/Losmen.
- 2. Bengkel.
- 3. Kolam Renang..
- 4. Restoran.
- 5. Lembaga Lain yang dibentuk untuk mencari keuntungan.

Golongan IV : A. Industri Kecil.

- 1. Industri Rumah (home Industry).
- 2. Pengrajin.

B. Industri Besar.

- 1. Pabrik Es.
- 2. Pabrik Kimia.
- 3. Pabrik Kertas.
- 4. Pabrik Makanan dan Minuman.
- 5. Lain-lain industri yang secara langsung menggunakan air bersih lebih besar dari pada Industri Kecil.

Golongan V: Niaga Khusus/Pelabuhan.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 9

Golongan pelanggan ditetapkan sebagai berikut :

Golongan I : A. Sosial Umum.

- 1. Kran Umum.
- 2. Kamar Mandi Umum dan WC Umum.

B. Sosial Khusus.

1. Sekolah / Akademi / Perguruan Tinggi dan tempat-tempat pendidikan lainnya;

- 2. Klinik Pemerintah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Lembaga Sosial;
- 4. Tempat-tempat Ibadah.

Golongan II : A. Non Niaga.

Rumah Tangga/Rumah Tinggal

- B. Instansi Pemerintah.
 - 1. Kantor Pemerintah;
 - 2. Rumah Sakit Pemerintah;
 - 3. Mess/Asrama Pemerintah;
 - 4. Instansi ABRI/Asrama ABRI;
 - 5. Kolam Renang milik Pemerintah.

Golongan III : A. Niaga Kecil.

- 1. Rumah Sakit Swasta;
- 2. Klinik Swasta;
- 3. Praktek Dokter/Bidan;
- 4. Percetakan;
- 5. Toko Warung;
- 6. Losmen/Penginapan/Asrama milik Swasta;
- 7. Salon;
- 8. Tempat Kebugaran;
- 9. Gedung Sarang Burung Walet;
- 10. Apotik;
- 11. Balai/Gedung Pertemuan;
- 12. Koperasi;
- 13. Penjahit.

B. Niaga Besar.

- 1. Hotel/Motel/Pondok/Wisma milik Swasta;
- 2. Bengkel Besar Mobil;
- 3. Kolam Renang Swasta;

- 4. Restoran/Rumah Makan;
- 5. Studio Radio Swasta:
- 6. Pasar Swalayan;
- 7. Bioskop dan Tempat Hiburan lainnya;
- 8. Bank;
- 9. Kantor Asuransi;
- 10. Kantor Swasta/BUMN/BUMD.

Golongan IV : A. Industri Kecil.

- 1. Industri Pengrajin;
- 2. Industri Alat-alat Rumah Tangga;
- 3. Industri Kramik, Genteng, Bata dan Ubin.

B. Industri Besar.

- 1. Pabrik Es;
- 2. Pabrik Kimia;
- 3. Pabrik Kertas:
- 4. Pabrik Makanan dan Minuman.
- 5. Lain-lain industri yang secara langsung menggunakan air bersih lebih besar dari pada Industri Kecil.

Golongan V : A. 1. Pelabuhan Udara;

- 2. Pelabuhan Laut.
- B. Tangki Air.
- I. Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) semula berbunyi:
 - (3) Pelanggan berkewajiban untuk memelihara dan mengamankan pipa dinas, pipa persil dan meter air dari kerusakan dan kebocoran dan kehilangan air.
 - (4) Pelanggan berkewajiban untuk memberitahukan/melaporkan adanya kerusakan atas pipa dinas, pipa persil dan meter air yang menyebabkan timbulnya gangguan aliran air, kehilangan air dan atau hal-hal yang menyebabkan sukarnya perhitungan air.

- (5) Pelanggan berkewajiban untuk memberitahukan/melaporkan status yang timbul seperti:
 - a. Perubahan pekerjaan/usaha dari penghuni;
 - b. Pengantian penghuni karena sewa menyewa, jual beli dan sebagainya;
 - c. Rumah/bangunan dalam keadaan kosong.
- (6) Jika pelanggan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan
 - (3) Pasal ini, maka ia wajib membayar kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

- (1) Pelanggan berkewajiban untuk memelihara dan mengamankan pipa dinas, pipa persil dan meter air dari kerusakan, kebocoran dan kehilangan air.
- (2) Pelanggan berkewajiban untuk memberitahu/melaporkan adanya kerusakan atas pipa dinas, pipa persil dan meter air yang menyebabkan timbulnya gangguan aliran air, kehilangan air dan atau hal-hal yang menyebabkan sukarnya perhitungan air.
- (3) Pelanggan berkewajiban untuk memberitahukan/melaporkan status yang timbul seperti:
 - a. Perubahan pekerjaan/usaha dari penghuni;
 - b. Pergantian penghuni karena sewa menyewa, jual beli dan sebagainya;
 - c. Rumah/bangunan dalam keadaan kosong.
- (4) Apabila terjadi perubahan status kepemilikan/penguasaan rumah sebagai akibat rumah tersebut dijual, disewakan atau dikontrakan maka pembeli/penyewa bertanggung jawab atas administrasi berlangganan yang menjadi kewajibannya.
- (5) Jika pelanggan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini, maka ia wajib membayar kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

- J. Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) semula berbunyi:
 - (3) Petugas dari PDAM berhak memeriksa meter air.
 - (4) Meter Air yang mengalami kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbaikannya dilaksanakan oleh PDAM dengan biaya ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
 - (5) Jika kerusakan ditimbulkan oleh bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM maka biaya perbaikannya menjadi tanggungjawab PDAM.
 - (6) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa sepengetahuan dan atau ijin PDAM.
 - (7) Apabila terjadi perubahan status pemilikan/penguasaan rumah sebagai akibat rumah tersebut dijual, disewakan atau dikontrakan, maka pembeli/pengontrak bertanggungjawab atas administrasi berlangganan yang menjadi kewajibannya.
 - (8) Jika meter air pelanggan dalam keadaan perbaikan, maka air yang dipakai oleh pelanggan tersebut tidak diperhitungkan.

- (1) Petugas dari PDAM berhak memeriksa meter air.
- (2) Meter Air yang mengalami kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbaikannya dilaksanakan oleh PDAM dengan biaya ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
- (3) Jika kerusakan ditimbulkan oleh bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM dan kualitas bahan/meter air, maka biaya perbaikannya menjadi tanggungjawab PDAM.
- (4) Jika meter air pelanggan dalam keadaan perbaikan, maka air yang dipakai oleh pelanggan tersebut tidak diperhitungkan.

- K. Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) semula berbunyi:
 - (3) Tampa mengurangi hak-hak pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, petugas PDAM berhak memasuki rumah/bangunan yang ada sambungan air minum apabila menurut dugaan terdapat pelanggaran.
 - (4) Pemilik/penghuni rumah/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memberi keterangan yang diminta.
 - (5) Apabila penghuni/pemilik rumah atau bangunan tidak memberikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka PDAM berhak menutup aliran, membongkar dan menyita alat yang dipergunakan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran.
 - (6) Para petugas PDAM dalam menjalankan tugasnya tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas dan atau surat tugas dari Direksi yang wajib diperlihatkan kepada pelanggan.

- (1) Tampa mengurangi hak-hak pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, petugas PDAM berhak memasuki rumah/bangunan yang ada sambungan air minum apabila menurut dugaan terdapat pelanggaran.
- (2) Pemilik/penghuni rumah/bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memberikan keterangan yang diminta.
- (3) Apabila penghuni/pemilik rumah atau bangunan tidak memberikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka PDAM berhak menutup aliran, membongkar dan menyita alat yang dipergunakan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran.
- (4) Para petugas PDAM dalam menjalankan tugasnya tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas dan atau surat tugas dari Direksi atau pejabat yang ditunjuk yang wajib diperlihatkan kepada pelanggan.

- L. Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) semula berbunyi:
 - (3) Permintaan berhenti atau berhenti sementara menjadi pelanggan harus disampaikan secara tertulis kepada PDAM dengan ketentuan sebelum penutupan dilaksanakan, yang bersangkutan harus menyelesaikan segala kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
 - (4) Permintaan berhenti atau berhenti sementara menjadi pelanggan menurut ayat (1) Pasal ini harus diajukan ke Perusahaan Daerah 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - (5) Untuk menutup dan penyambungan kembali pipa air atas permohonan pelanggan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku.
 - (6) Penyambungan kembali dari penutupan sementara hanya dikenakan biaya penyambungan kembali.

Pasal 15

- (1) Permintaan berhenti atau berhenti sementara menjadi pelanggan harus disampaikan secara tertulis kepada PDAM dengan ketentuan sebelum penutupan dilaksanakan, yang bersangkutan harus menyelesaikan segala kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
- (2) Permintaan berhenti atau berhenti sementara menjadi pelanggan menurut ayat (1) Pasal ini harus diajukan ke Perusahaan Daerah 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Untuk menutup dan penyambungan kembali pipa air atas permohonan pelanggan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

M. Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) semula berbunyi:

- (3) Apabila pemasangan air minum terpaksa harus memotong jalan, maka PDAM dalam pelaksanaannya harus meminta ijin/persetujuan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Biaya perbaikan kembali jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada pemohon.
- (5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PDAM.

(6) PDAM menyetorkan hasil pungutan biaya perbaikan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan perbaikan kembali atas jalan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 19

- (1) Apabila pemasangan air minum terpaksa harus memotong jalan, maka PDAM dalam pelaksanaannya harus meminta ijin/persetujuan Kepala Dinas Instansi terkait.
- (2) Biaya perbaikan kembali jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada pemohon.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PDAM.
- (4) PDAM menyerahkan hasil pungutan biaya perbaikan jalan kepada Dinas Insatansi terkait dan perbaikan kembali atas jalan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Insatansi terkait.

N. Pasal 20 ayat (1) dan (2) semula berbunyi:

- (3) Jenis tagihan yang dapat dikenakan kepada pelanggan terdiri dari:
 - a. Biaya sambungan;
 - b. Biaya administrasi pipa persil;
 - c. Tarip air minum;
 - d. Biaya administrasi dan dana pemeliharaan;
 - e. Biaya tera meter air;
 - f. Biaya penyambungan kembali;
 - g. Biaya balik nama;
 - h. Biaya mutasi golongan tarip;
 - i. Biaya materai;
 - j. Biaya denda.
- (4) Besarnya tagihan kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Jenis tagihan yang dapat dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :
 - a. Biaya sambungan;
 - b. Biaya administrasi pipa persil;
 - c. Tarip air minum;
 - d. Biaya administrasi dan dana pemeliharaan;
 - e. Biaya tera meter air;
 - f. Biaya penyambungan kembali;
 - g. Biaya balik nama;
 - h. Biaya mutasi;
 - i. Biaya materai;
 - i. Denda.
- (2) Besarnya tagihan kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
- O. Bab XI Bagian kedua semula berbunyi:

Biaya Sambungan

Diubah dan harus dibaca:

Bagian Kedua

Biaya Pemasangan

- P. Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) semula berbunyi:
 - (3) Biaya sambungan dibayar oleh pemohon untuk dapat diterima sebagai pelanggan.
 - (4) Biaya penyambungan tersebut dapat terdiri dari:
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya penyambungan;
 - c. Biaya pengawasan;
 - d. Harga pipa dan perlengkapannya;

- e. Harga meter air;
- f. Biaya pemeriksaan dan perencanaan;
- g. Jasa instalatur (jika mengunakan instalatur);
- h. Biaya perbaikan kembali pemotongan jalan (jika memotong jalan);
- i. Biaya jaminan langganan.
- (5) Biaya sambungan dapat dibayar sekaligus atau diangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat khusus untuk itu antara pemohon dengan PDAM.

- (1) Biaya pemasangan terdiri dari:
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya pemeriksaan dan perencanaan;
 - c. Biaya jaminan langganan;
 - d. Harga pipa dan perlengkapannya;
 - e. Harga meter air;
 - f. Biaya tenaga kerja;
 - g. Biaya perbaikan kembali pemotongan jalan (jika memotong jalan);
 - h. Biaya instalatur (jika mengunakan instalatur);
 - i. Biaya pengawasan.
- (2) Biaya sambungan dibayar sekaligus kecuali untuk Golongan I dan II dapat diangsur.
- Q. Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) semula berbunyi:
 - (3) Biaya penyambungan/pemasangan baru air minum kerumah-rumah dengan jarak sampai dengan 6 (enam) meter dari pipa distribusi adalah sebagai berikut :

JENIS LANGGANAN	BIAYA
a. Sosial	Rp. 135.000,00
b. Non Niaga	Rp. 140.000,00
c. Niaga	Rp. 160.000,00
d. Industri	Rp. 195.000,00
e. Pelabuhan	Rp. 220.000,00

- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum termasuk harga upah;
- (3) Kelebihan jarak 6 (enam) meter akan diperhitungkan berdasarkan bahan dan harga upah yang berlaku pada saat pemasangan.
- (4) Harga biaya penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk pipa ukuran ½" sampai dengan ¾".
- (5) Pemasangan atas penyambungan yang menggunakan pipa dengan diamter lebih besar dari ¾", jumlah biaya ditentukan berdasarkan bahan yang diperlukan dan yang berlaku pada saat pemasangan.
- (6) Biaya tambahan lain seperti biaya perbaikan jalan akan diperhitungkan berdasarkan bahan dan harga upah yang berlaku pada saat pemasangan (misalnya biaya perbaikan jalan).

Pasal 22

- (1) Biaya pemasangan baru air minum kerumah-rumah dengan kran sampai jarak 4 (empat) meter dari pipa distribusi akan diperhitungkan berdasarkan harga dan bahan yang berlaku pada saat pemasangan.
- (2) Biaya kelebihan jarak 4 (empat) meter akan diperhitungkan berdasarkan bahan dan harga upah yang berlaku pada saat pemasangan.
- (3) Biaya tambahan lain seperti biaya perbaikan jalan akan diperhitungkan berdasarkan bahan dan harga upah yang berlaku pada saat pemasangan.

R. Pasal 23 semula berbunyi:

Uang jaminan dan biaya-biaya lain ditetapkan sebagai berikut :

- a. Uang Jaminan 3 X Rekening perjenis langganan;
- b. Biaya pendaftaran sambungan langganan Rp. 2.000,-;
- c. Biaya perencanaan sambungan langganan Rp. 3.000,-;
- d. Biaya penyambungan kembali karena putusan/pencabutan Rp. 7.500,-;
- e. Biaya pindah alamat Rp. 7.500,-;
- f. Biaya balik nama Rp. 7.500,-;

- g. Biaya pemindahan water meter di luar biaya peralatan Rp. 20.000,-;
- h. Biaya ganti tarif lebih rendah Rp. 7.500,-;
- i. Biaya ganti tarif lebih tinggi Rp. 7.500,-;
- j. Setiap golongan ditambahkan biaya opname Rp. 2.500,-.

Pasal 23

Uang jaminan dan biaya-biaya lain ditetapkan sebagai berikut :

- a. Uang Jaminan 3 X Rekening perjenis langganan;
- b. Biaya pendaftaran sambungan langganan sebagai berikut:

Octorigan i A. Sosial Omain	Golongan I	:	A. Sosial Umum	Rp.	2.000
-----------------------------	------------	---	----------------	-----	-------

- - B. Instansi Pemerintah.....Rp. 2.000,-
- - B. Niaga Besar.....RP. 15.000,-
- Golongan IV: A. Industri Kecil......RP. 5.000,-
- Golongan V: A. 1. Pelabuhan Udara......Rp. 75.000,-
 - 2. Pelabuhan Laut......Rp. 75.000,-
- c. Biaya perencanaan sambungan langganan sebagai berikut:
 - Golongan I: A. Sosial UmumRp. 3.000,-
 - - B. Instansi Pemerintah.....Rp. 3.000,-
 - - B. Niaga Besar......RP. 20.000,-
 - Golongan IV: A. Industri Kecil..........RP. 10.000,-
 - Golongan V: A. 1. Pelabuhan Udara......Rp. 100.000,-
 - 2. Pelabuhan Laut............Rp. 100.000,-

d.	Biava penyar	nbung	an kembali karena putusan/pencabutan sebagai berikut :
	3		B. Sosial KhususRp. 7.500,-
	Golongan II	:	A. Non Niaga
	3		B. Instansi PemerintahRp. 10.000,-
	Golongan III	:	A. Niaga Kecil
	J		B. Niaga BesarRP. 30.000,-
	Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 25.000,-
	3		B. Industri BesarRp. 50.000,-
	Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 75.000,-
	J		2. Pelabuhan LautRp. 100.000,-
e.	Biaya pindah	alama	at sebagai berikut :
	Golongan I	:	A. Sosial UmumRp. 7.500,-
			B. Sosial KhususRp. 7.500,-
	Golongan II	:	A. Non NiagaRp. 10.000,-
			B. Instansi PemerintahRp. 10.000,-
	Golongan III	:	A. Niaga KecilRp. 15.000,-
			B. Niaga BesarRP. 25.000,-
	Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 20.000,-
			B. Industri BesarRp. 50.000,-
	Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 75.000,-
			2. Pelabuhan LautRp. 75.000,-
f.	Biava balik n	ama se	ebagai berikut :
	•		A. Sosial Umum
	o o togu	•	B. Sosial Khusus
	Golongan II		
	Jordinguii II	•	B. Instansi PemerintahRp. 10.000,-
	Golongan III	•	
	Cotonigun III	•	B. Niaga BesarRP. 20.000,-
			D. Maga Desai

	Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 17.500,-
			B. Industri BesarRp. 20.000,-
	Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 30.000,-
			2. Pelabuhan LautRp. 30.000,-
g.	Biaya pemino	dahan	water meter di luar biaya peralatan sebagai berikut :
	Golongan I	:	A. Sosial UmumRp. 20.000,-
			B. Sosial Khusus
	Golongan II	:	A. Non NiagaRp. 30.000,-
			B. Instansi PemerintahRp. 30.000,-
	Golongan III	:	A. Niaga KecilRp. 35.000,-
			B. Niaga BesarRP. 50.000,-
	Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 40.000,-
			B. Industri BesarRp. 100.000,-
	Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 150.000,-
			2. Pelabuhan LautRp. 150.000,-
h.	Biaya ganti t	arif le	ebih rendah sebagai berikut :
	Golongan I	:	A. Sosial UmumRp
			B. Sosial Khusus
	Golongan II	:	A. Non NiagaRp. 10.000,-
			B. Instansi PemerintahRp. 10.000,-
	Golongan III	:	A. Niaga KecilRp. 15.000,-
			B. Niaga BesarRP. 75.000,-
	Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 50.000,-
			B. Industri BesarRp. 85.000,-
	Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 100.000,-
			2. Pelabuhan LautRp. 100.000,-

	i.	Biaya ganti t	arif le	bih tinggi sebagai berikut :		
		Golongan I	:	A. Sosial UmumRp. 5.000,-		
				B. Sosial KhususRp. 5.000,-		
		Golongan II	:	A. Non NiagaRp. 7.500,-		
				B. Instansi PemerintahRp. 7.500,-		
		Golongan III	:	A. Niaga KecilRp. 10.000,-		
				B. Niaga BesarRP. 20.000,-		
		Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 17.000,-		
				B. Industri BesarRp. 30.000,-		
		Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 50.000,-		
				2. Pelabuhan LautRp. 50.000,-		
	j.	Setiap golon	gan di	tambahkan biaya opname sebagai berikut :		
		Golongan I	:	A. Sosial UmumRp. 2.500,-		
				B. Sosial Khusus		
		Golongan II	:	A. Non NiagaRp. 3.000,-		
				B. Instansi PemerintahRp. 3.000,-		
		Golongan III	:	A. Niaga KecilRp. 4.000,-		
				B. Niaga BesarRP. 5.000,-		
		Golongan IV	:	A. Industri KecilRP. 4.500,-		
				B. Industri BesarRp. 7.500,-		
		Golongan V	: A.	1. Pelabuhan UdaraRp. 10.000,-		
				2. Pelabuhan LautRp. 10.000,-		
S.	Pa	sal 25 semula	berbu	ınyi :		
	Pipa Persil yang tidak dipasang oleh PDAM (Instalatur yang ditunjuk oleh PDAM) mak dikenakan biaya pengawasan, pemeriksaan dan pengesahan sesuai dengan ketentua					
	ya	ng berlaku pe	r jenis	s langganan sebagai berikut :		
	a.	Rumah tangg	ga (nor	n niaga) 20 % dari RAB;		
	b.	Niaga		30 % dari RAB;		
	c. Sosial					

- d. Industri 50 % dari RAB;
- e. Pelabuhan 50 % dari RAB.

Pasal 25

Pipa Persil yang tidak dipasang oleh PDAM (Instalatur yang ditunjuk oleh PDAM) maka dikenakan biaya pengawasan, pemeriksaan dan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku per jenis langganan sebagai berikut :

Golongan I	:	A. Sosial UmumRp.	5.000,-
		B. Sosial KhususRp.	5.000,-

Golongan II : A. Non NiagaRp. 10.000,-

B. Instansi Pemerintah.....Rp. 7.500,-

Golongan III:

B. Niaga Besar......RP. 50.000,-

A. Industri Kecil..........RP. 35.000,-Golongan IV:

Golongan V: A. 1. Pelabuhan Udara......Rp. 150.000,-

2. Pelabuhan Laut............Rp. 150.000,-

T. Pasal 27 ayat (1) dan (2) semula berbunyi:

- (1) Biaya Adminitrasi dibayar oleh pelangan/pemohon guna kelancaran jalannya administrasi PDAM dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar oleh pelanggan/pemohon dalam hal:
 - a. Pemasangan sambungan baru;
 - b. Penagihan rekening air minum;
 - c. Balik nama;
 - d. Mutasi golongan tarif.

Pasal 27

- (1) Biaya Adminitrasi dibayar oleh pelangan/pemohon guna kelancaran jalannya administrasi PDAM dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar oleh pelanggan/pemohon dalam hal:
 - a. Pemasangan sambungan baru;
 - b. Penagihan rekening air minum;
 - c. Balik nama;
 - d. Mutasi golongan tarif;
 - e. Biaya penyambungan kembali karena pemutusan/pencabutan atas permohonan sendiri;
 - f. Penggantian water meter;
 - g. Tera meter;
 - h. Pipa persil.

U. Pasal 29 semula berbunyi:

Biaya Pemeliharaan dan Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut:

UKUR METER	DANA	BIAYA	
	PEMELIHARAAN	ADMINISTRASI	
Ukuran 0 - 1/2"	Rp. 1.250,-	Rp. 750,-	
Ukuran 0 - 3/4"	Rp. 1.350,-	Rp. 750,-	
Ukuran 0 - 1"	Rp. 1.750,-	Rp. 750,-	
Ukuran 0 - 1 ¼""	Rp. 2.750,-	Rp. 750,-	
Ukuran 0 - 1 ¾"	Rp. 5.250,-	Rp. 750,-	
Ukuran 0 - 2"	Rp. 7.500,-	Rp. 750,-	
Ukuran 0 - 2" keatas	Rp. 10.000,-	Rp. 750,-	

Pasal 29
Biaya Pemeliharaan dan Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut :

UKUR METERDANA PEMELIHARAANBIAYA ADMINISTRASIUkuran 0 - 1/2"Rp. 2.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 3/4"Rp. 5.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 1"Rp. 10.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 2"Rp. 20.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 3"Rp. 25.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 4"Rp. 50.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 6"Rp. 100.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 8"Rp. 125.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 10"Rp. 200.000,-Rp. 1.250,-Ukuran 0 - 12"Rp. 250.000,-Rp. 1.250,-			
Ukuran 0 - 1/2" Rp. 2.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 3/4" Rp. 5.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 1" Rp. 10.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 2" Rp. 20.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 3" Rp. 25.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 4" Rp. 50.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	UKUR MFTFR	=	
Ukuran 0 - 3/4" Rp. 5.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 1" Rp. 10.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 2" Rp. 20.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 3" Rp. 25.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 4" Rp. 50.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-		PEMELIHARAAN	ADMINISTRASI
Ukuran 0 - 1" Rp. 10.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 2" Rp. 20.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 3" Rp. 25.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 4" Rp. 50.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 1/2"	Rp. 2.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 2" Rp. 20.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 3" Rp. 25.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 4" Rp. 50.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 3/4"	Rp. 5.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 3" Rp. 25.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 4" Rp. 50.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 1"	Rp. 10.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 4" Rp. 50.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 2"	Rp. 20.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 6" Rp. 100.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 3"	Rp. 25.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 8" Rp. 125.000,- Rp. 1.250,- Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 4"	Rp. 50.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 10" Rp. 200.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 6"	Rp. 100.000,-	Rp. 1.250,-
	Ukuran 0 - 8"	Rp. 125.000,-	Rp. 1.250,-
Ukuran 0 - 12" Rp. 250.000,- Rp. 1.250,-	Ukuran 0 - 10"	Rp. 200.000,-	Rp. 1.250,-
	Ukuran 0 - 12"	Rp. 250.000,-	Rp. 1.250,-

V. Pasal 39 semula berbunyi:

Siapapun dilarang:

- a. membuka atau menutup kran pemadam kebakaran dengan tidak ada surat kuasa dari Direksi kecuali petugas-petugas pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran.
- b. Mengubah keadaan penutup pipa dan kran penutup.
- c. Mengeluarkan atau mengalirkan air ke perumahan lain tanpa seijin PDAM.
- d. Mengeluarkan atau memakai air dari kran pemadam kebakaran kecuali untuk keperluan pemadam kebakaran.
- e. Mengalirkan air dari pipa distribusi dan pipa dinas.
- f. Membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa dinas sebelum meter air ke pipa persil.
- g. Melakukan sambungan gelap/pompa penyedot air pada instalasi pipa air yang ada hubungannya dengan pipa milik Perusahaan Daerah secara langsung.
- h. Melakukan sambungan gelap/tidak terdaftar pada Kantor Perusahaan Daerah.
- i. Mengadakan perubahan atas instansi perpipaan di dalam rumah/bangunan tanpa ijin PDAM.

- j. Melakukan penyambungan yang sudah ditutup tanpa ijin PDAM.
- k. Memasang instalasi air minum (Pipa persil) dalam rumah dan menghubungkan sendiri dengan pipa dinas pada kran umum pemadam kebakaran tanpa persetujuan Direksi.
- l. Merusak, membuka, memindahkan atau mengubah jalannya meter air dengan cara apapun.

Pasal 39

Siapapun dilarang:

- a. Membuka, menutup, mengeluarkan atau memakai air dari kran pemadam kebakaran dengan tidak ada surat kuasa dari Direksi kecuali petugas-petugas pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran.
- b. Mengubah keadaan penutup pipa dan katup-katup penutup.
- c. Mengalirkan air ke perumahan lain tanpa seijin PDAM.
- d. Mengalirkan air dari pipa distribusi dan pipa dinas.
- e. Membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa dinas sebelum meter air ke pipa persil.
- f. Memasang pompa listrik atau pompa penyedot air pada instalasi pipa air yang ada hubungannya dengan pipa milik Perusahaan Daerah secara langsung.
- g. Melakukan sambungan gelap/tidak terdaftar pada Kantor Perusahaan Daerah.
- h. Mengadakan perubahan atas instansi perpipaan di dalam rumah/bangunan tanpa ijin PDAM.
- i. Melakukan penyambungan yang sudah ditutup tanpa ijin PDAM.
- j. Merusak, membuka, memindahkan atau mengubah jalannya meter air dengan cara apapun.

W. Pasal 41 semula berbunyi:

Denda dikenakan kepada pelanggan:

- a. terlambat membayar pada tanggal yang telah ditentukan Rp. 1.000,-
- b. merusak Box Rp. 12.000,-
- c. memutus segel:

d r	NiagaSosial/kranIndustriPelabuhan				
		ter Rp. 40.000,-			
		elum water meter 5 X rekening			
	egaz.v a sesv	Tam Huter meter of Arrenening			
Diub	oah dan harus diba	ca:			
		Pasal 41			
Den	da dikenakan kepa	da pelanggan :			
(1)	terlambat memba	ayar pada tanggal yang telah ditentukan :			
	Golongan I :	A. Sosial UmumRp. 1.500,-			
		B. Sosial KhususRp. 1.500,-			
	Golongan II:	A. Non NiagaRp. 2.500,-			
		B. Instansi PemerintahRp. 2.500,-			
	Golongan III:	A. Niaga KecilRp. 5.000,-			
		B. Niaga BesarRP. 25.000,-			
	Golongan IV:	A. Industri KecilRP. 15.000,-			
		B. Industri BesarRp. 75.000,-			
	Golongan V:	A. 1. Pelabuhan UdaraRp. 100.000,-			
		2. Pelabuhan LautRp. 100.000,-			
(2)	Merusak Box meter Rp. 20.000,-				
(3)	Merusak Meter :				
	Golongan I :	A. Sosial UmumRp. 1.500,-			
		B. Sosial Khusus			
	Golongan II:	A. Non NiagaRp. 2.500,-			
		B. Instansi PemerintahRp. 2.500,-			
	Golongan III:	A. Niaga KecilRp. 5.000,-			
		D 11: D DD 05 000			

B. Niaga Besar.....RP. 25.000,-

Golongan IV: A. Industri Kecil......RP. 15.000,-

Golongan V: A. 1. Pelabuhan Udara......Rp. 100.000,-

2. Pelabuhan Laut...........Rp. 100.000,-

X. Pasal 42 ayat (1) dan (2) semula berbunyi:

- (1) Selain dikenakan denda, juga diharuskan membayar tagihan air mulai saat pengambilan air sebelum water meter tersebut dan jika lama waktu pengambilan air tidak dapat diketahui, maka dianggap telah mengambil air sebelum water meter selama 5 (lima) bulan dengan pemakaian 30 M³/Bulan.
- (2) Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air, sambungan akan ditutup.

Diubah dan harus dibaca;

Pasal 42

- (1) Selain dikenakan denda, pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) kecuali huruf a dan b juga diharuskan membayar tagihan air sebanyak 5 (lima) kali pemakaian air terakhir rata-rata rekening 3 bulan terakhir.
- (2) Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air, sambungan akan ditutup;
- (3) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air, maka sambungan dibongkar.

Y. Setelah BAB XIV ditambahkan BAB Baru yaitu BAB IV A berbunyi:

BAB IVA

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 42 A

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah Pelanggaran.

Pasal 42 B

- (1) Peinyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu.

pada tanggal: 30 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua,

Cap/ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

INDRAMAYU

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor: 188.342/SK.1816-Huk/1995

Tanggal: 2 Nopember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor: 10

Tanggal: 9 Nopember 1995

Seri : D.8

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

Cap/ttd

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 071